



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN BUKU STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DAN JASA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas buku standar satuan harga barang dan jasa semester pertama dibutuhkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

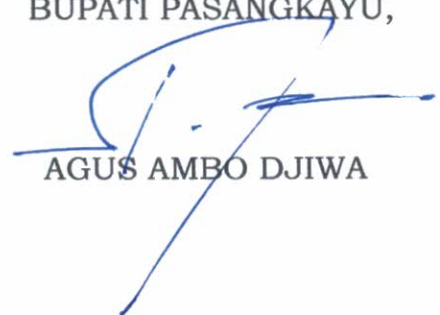
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

merupakan pedoman kerja bagi perangkat daerah Bagian Perekonomian dalam menyusun dan menerbitkan buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Semester Pertama;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 JANUARI 2021
BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala Bagian Perekonomian; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 94 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 JANUARI 2021
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN BUKU STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA SEMESTER PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN BUKU STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu yang memenuhi prinsip akuntabilitas, Efektivitas dan bersifat efisien, maka dibutuhkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun anggaran serta rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Agar Standar Satuan Harga (SSH) memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud diatas, dibutuhkan Petunjuk Teknis Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan menyesuaikan kondisi daerah termasuk memperhitungkan komponen besaran kenaikan harga dari pelaksanaan survey jenis barang/jasa yang diperoleh dilapangan.

Adapun petunjuk teknis penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) diuraikan sebagai berikut:

A. TUJUAN DAN FUNGSI

1. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) adalah tersedianya pedoman kerja bagi Tim Penyusun dalam bekerja hingga produk SSH selesai dan siap edar ke perangkat daerah;

2. Fungsi

- a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Penyusun dalam bekerja;
- b. Proses kerja Tim Penyusun lebih terarah sehingga output yang dihasilkan bisa lebih maksimal.

B. PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENYUSUN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Perangkat Daerah/Unit Kerja Penyusun Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

C. KERANGKA KERJA

1. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan, langkah awal yang dilaksanakan yaitu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan komposisi serta uraian tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Pembuatan Form Pendataan Harga

Sebelum melaksanakan survey, perangkat daerah penyusun terlebih dahulu menyurat ke seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan daftar usulan barang dan jasa yang menjadi komponen dalam penyusunan anggaran kemudian digabungkan dengan form pendataan harga edisi sebelumnya.

3. Metodologi Survey

a. Lokasi Pengambilan Data

Pemilihan lokasi pengambilan data disesuaikan dengan pola belanja penyedia barang/jasa dengan cara mendeteksi lokasi terbesar transaksi penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh rekanan/Pihak Ketiga. Adapun lokasi pengambilan data diasumsikan sebagai berikut:

- Seluruh Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- Kota Palu;
- Kota Makassar;
- Kota Surabaya; dan
- Kota Jakarta.

b. Sumber Data

Adapun sumber data penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

- Hasil Survey barang/jasa secara langsung dengan menggunakan metode pencatatan;
- Katalog harga barang/Jasa;
- Harga Barang dan Jasa di situs/laman internet; dan
- Data Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Edisi Sebelumnya.
- Usulan OPD yang dibuktikan dengan katalog/pembuktian harga disertai dengan Surat Pengantar dan Pernyataan dari pimpinan OPD.

4. Verifikasi Data

Pelaksanaan verifikasi Data dijalankan setelah proses survey harga barang dan jasa telah selesai, hingga secara praktis tersedia data untuk selanjutnya dipilah dan disortir hingga menjadi sebuah data baku yang

siap diinput kedalam Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa. Adapun teknis pemilihan dan penyortiran data hasil survey dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penyortiran Data

Mengidentifikasi jenis data yang tidak akurat baik yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan ataupun sumber data yang tidak valid dari informan dalam hal ini penyedia barang atau pemberi jasa.

b. Pemilihan Data

Proses pemilihan data dimaksudkan, menetapkan sumber data harga barang dan jasa yang paling valid dari seluruh data sejenis sebagai data baku dan siap input. Misalkan menetapkan salah satu harga Notebook Merek sama dengan type sama. Proses pemilihan data sangat ditentukan oleh kejelian Tim Pengolah data untuk menentukan data yang paling valid dari sekian data yang ada.

5. Penginputan dan Pengolahan Data

a. Penginputan Data

Proses penginputan data dilaksanakan dengan menginput seluruh jenis data yang telah melalui proses penyortiran dan pemilihan data, sehingga kualitas data Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa bisa dipedomani dengan baik oleh Perangkat Daerah.

b. Pengolahan Data

Data yang telah diinput oleh Tim Penyusun Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa, selanjutnya diolah dengan menambahkan beberapa instrumen yang secara praktis mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa nantinya misalkan Unsur Pajak, Ongkos Kirim dan Keuntungan Pihak Ketiga. Adapun rincian instrumen dimaksud diuraikan sebagai berikut:

➤ **Rumus Hitungan Barang**

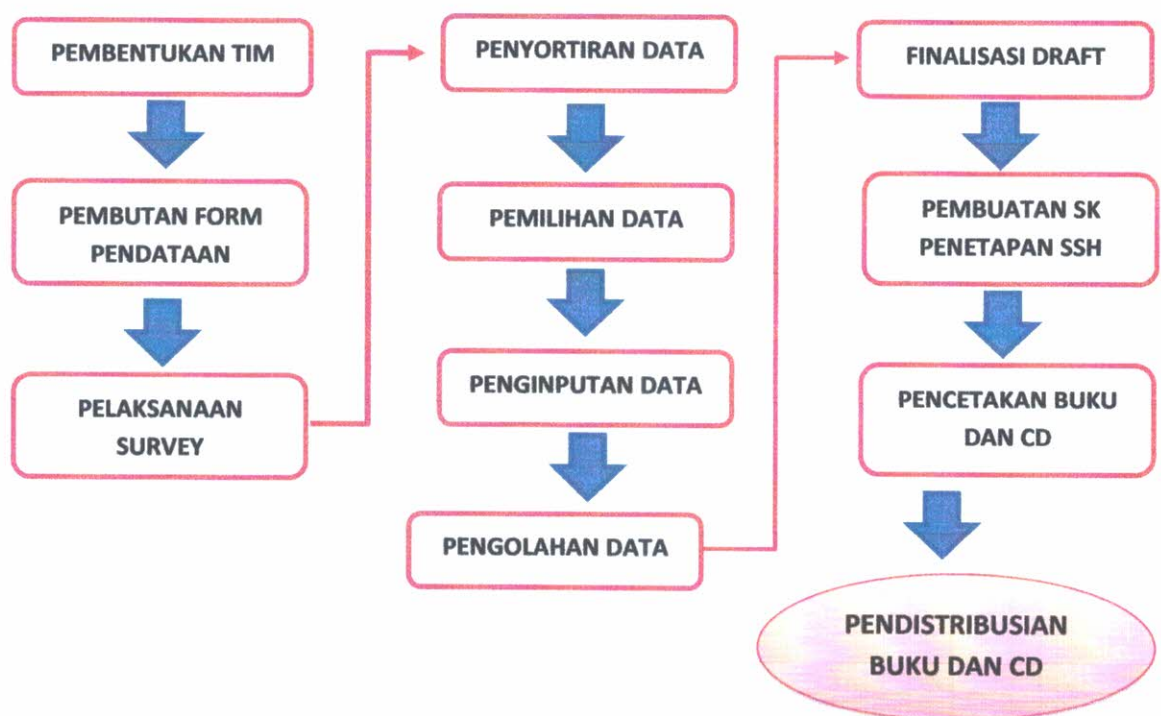
Lokasi Survey	Komponen Kenaikan Harga (Pajak + Keuntungan + Ongkos Kirim)
Pasangkayu	Kenaikan Maksimal 26%

Adapun rincian jenis barang menggunakan hitungan berdasarkan komponen diatas adalah:

- 1) Buku Pelajara SD dan SMP range kenaikan maksimal 26%;
- 2) Komputer dan Perlengkapannya range kenaikan maksimal 26%;

- 3) Barang Elektronik range kenaikan maksimal 26%;
- 4) Alat Tulis Kantor range kenaikan maksimal 26%;
- 5) Mebeleur Kantor range kenaikan maksimal 26%;
- 6) Barang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan range kenaikan maksimal 26%;
- 7) Perlengkapan Pegawai, Siswa dan Paskibraka range kenaikan maksimal 26%;
- 8) Perlengkapan Pariwisata range kenaikan maksimal 26%;
- 9) Peralatan Perikanan dan Pertukangan range kenaikan maksimal 26%;
- 10) Minyak, Pelumas, Suku Cadang dan Bahan Bakar range kenaikan maksimal 26%;
- 11) Peralatan Salon dan Jahit range kenaikan maksimal 26%;
- 12) Alat Peraga range kenaikan maksimal 26%;
- 13) Barang Cetakan range kenaikan maksimal 26%;
- 14) Peralatan Kesehatan range kenaikan maksimal 26%;
- 15) Kebutuhan Rumah Tangga range kenaikan maksimal 26%; dan
- 16) Kebutuhan Kantor Lainnya range kenaikan maksimal 26%.

6. Flowchart proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)



7. Ketentuan lainnya

- a. Standar Satuan Harga (SSH) bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan hanya digunakan dalam proses penyusunan anggaran.

- b. Seluruh komponen penambahan harga dalam rumus hitungan dalam sistem pengolahan data secara keseluruhan bersifat asumsi mengacu pada mekanisme pasar yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Disamping itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur komponen penambahan harga seperti Ongkos Angkut dan Keuntungan, begitupun dengan estimasi kenaikan harga 6 (enam) bulan kedepan, mengingat objek pemantauan harga sebagian besar dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Pasangkayu, akibat keterbatasan jenis barang yang tersedia, sehingga penggunaan data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS bukan menjadi rujukan dalam sistem pengolahan data.
- c. Petunjuk teknis penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa setiap saat dapat direvisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi yang ada.

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA